***Wanprestasi* / IngkarJanji DiKalangan Masyarakat BuruhTani**

**Oleh**

**NurhotiaHarahap,MH**

**Dosen Hukum EkonomiSyariah**

**FakultasSyariahdanIlmuHukum UIN SyahadaPadangsidimpuan**

1. **Latar Belakang Masalah**

Kegiatan yang paling diutamakan dalam bermuamalah adalah akad. Hal itu dikarenakan akad merupakan kegiatan yang paling utama baik dalam hal perjanjian, jual beli, maupun kegiatan lainnya. Tujuan akad secara lahir dan batin adalah untuk mendapatkan kesungguhan dari masing-masing pihak, kesungguhan itu bisa berbentuk perjanjian kerja, perjanjian utang piutang atau sebagainya. Dengan adanya perjanjian tertulis maupun tidak tertulis yang dilakukan antara para pihak dapat memudahkan para pihak apabila salah satu pihak keluar dari kesepakatan awal, maka perjanjian tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti bahwa para pihak telah keluar dari perjanjian.

janji-janji setiap mukmin karena sudah jelas salah Al-Qur’an barang siapa yang berjanji kepada seseorang maka perjanjian itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah kelak di akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari perbuatan tidak menepati janji sangat sering dilakukan oleh masyarakat, sehingga dengan adanya ingkar janji dapat merugikan salah satu pihak yang telah melakukan perjanjian, perbuatan ingkar janji ini sering di istilahkan sebagai *wanprestasi.*

 Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif dapat menimbulkan hak bagi kreditor untuk menuntut pelaksanaan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan kewajiban bagi debitur untuk memenuhi prestasi. Akan tetapi pada situasi tertentu hak dan kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sehingga akan timbul suatu peristiwa yang dinamakan sebagai *wanprestasi.[[1]](#footnote-2)*

*Wanprestasi* dalam suatu kontrak adalah salah satu atau semua pihakyang terkait dalam suatu kontrak tidak melakukan sesuatu kewajiban atauprestasi sesuai yang tertulis dalam kontrak yang telah disepakati bersama,akibat tidak dipenuhinya atau tidak dilakukannya kewajiban tersebut akanmerugikan hak dari salah satu pihak yang telah bersepakat tersebut. Secara umum bentuk dari suatu *wanprestasi* dalam suatu kontrak adalah *wanprestasi* karena tidak melakukan kewajiban sesuai kontrak, karena tidak sepenuhnyamelakukan kewajiban sesuai isi kontrak, *wanprestasi* karena keliru atau lalaidalam memenuhi kewajibannya.

Perjanjian merupakan peristiwa hukum yang menciptakan hubungan hukum antara para pihak yang satu dengan pihak yang lain. Dalam hubungan hukum tersebut, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu terhadap pihak lainnya dan pihak lain itu wajib memenuhi tuntutan itu dan juga sebaliknya.

Melakukan suatu pekerjaan mungkin akan timbul *wanprestasi* yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Dalamkeadaan demikian berlaku ketentuan-ketentuan yang wajibdipenuhi apabila terjadi *wanprestasi* yaitu kemungkinan pemutusan perjanjian. Untuk menghindari terjadinya*wanprestasi* didalam suatu perjanjian sangat dibutuhkan yangnamanya kejujuran yang berkaitan dengan apa yang telahdiperjanjikan masing-masing pihak harus saling menghormatiterhadap apa yang telah mereka perjanjikan.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah mengatur tentang ingkar janji *(wanprestasi)* yang terdapat di pasal 36 tepatnya pada poin a yang menjelaskan bahwa ingkar janji terjadi apabila tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan.[[2]](#footnote-3) Perjanjian seperti ini sering terjadi di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dimana terjadi perjanjian antara pemilik kebun dengan buruh tani.

Pemilik kebun mengajak seorang buruh tani untuk melakukan suatu pekerjaan dikebunnya, kemudian akan diberikan upah setelah selesai pekerjaannya. Sebelum hari dimana buruh ini bekerja dikebun itu kedua belah pihak telah melakukan perjanjian, adapun perjanjiannya adalah buruh ini berjanji akan ikut ke kebun tersebut, akan tetapi ketika sudah waktunya untuk melakukan pekerjaan dikebun itu buruh tani malah mengatakan bahwa dia tidak bisa ikut, dengan alasan bahwasanya dia masih mempunyai banyak pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan dikebunnya, padahal sebelum melakukan perjanjian dia tidak mengatakan hal yang demikian. Jadi pemilik kebun pun merasa kecewa atas perbuatan yang dilakukan oleh buruh tani, apabila pemilik kebun ingin mencari penggantinya tidak akan dapat lagi untuk bisa dibawa hari itu juga karena buruh ini memberitahukannya secara tiba-tiba.

Pemilik kebun akhirnya meminta kepada buruh tani agar mencarikan gantinya akan tetapi buruh tani malah menolak untuk mencarinya sehinggan menyebabkan pertengkaran. Akibat dari ingkar janji yang dilakukan oleh buruh tersebut adalah pekerjaan yang diperkirakan akan selesai satu hari tetapi kenyataannya pekerjaannya tidak bisa diselesaikan, seperti misalnya membersihkan rumput-rumput pada tanaman cabai jika seandainya buruh tani ini ikut maka sedikit banyaknya rumput itu akan berkurang, dan juga misalnya saat panen cabai jika buruh tani tidak ikut maka cabai tersebut tidak akan bisa dipanen dalam sehari sehingga mengakibatkan banyak cabai yang busuk karna terlalu lama dipanen.

1. **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini mendeskripsikan darisudut pandang orang yang akan diteliti (informan). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan evaluasi penelitian yaitu pendekatan studi kasus (*field research*). Tujuannya agar evaluasi penelitian ini dapat mengumpulkan data informasi yang sistematis tentang kegiatan penelitian dan karakteristik (Moleong, 1989:3). Evalusi tersebut dapat mendeskripsikan data yang ditemukan mengenai penjelasan tentangbagaimanapraktikwanprestasi di kalangan petani dan bentuk- bentukwanprestasidalamperspektifkitabundng-undangperdata.Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data dari informan penelitian terkait Wanprestasi di kalngan petani.

1. Wawancara secara mendalam menggunakan sistem wawancara dengan format pertanyaan terbuka. Data dari wawancara terbuka yaitu kutipan langsung yang diperoleh dari informan yang ahli/ serta berpengalaman, opini, perasaan, dan pengetahuan dari informan (Patton, 1990: 4). Wawancara dilakukan peneliti kepada informan dengan sifat non-struktur, bebas, dan terbuka. Hal ini untuk memberikan kemudahan kepada informan ntuk memahami maksud pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti (Soekanto, 1986: 230).
2. Observasi merupakan salah satu instrument utama dalam penelitian hal ini untuk mengumpulkan data penelitian ini. Observasi memiliki tahapan penelitian sebagai berikut:
* Melakukan observasi umum tujuannya memperoleh keterangan umum mengenai situasi sosial yang menjadi objek penelitian.
* Melakukan observasi fokus tujuannya memperoleh keterang yang lebih rinci tentang elemen yang belum ditemukan dari observasi umum.
* Melakukan observasi seleksi tujuannya untuk memilih secara tegas elemen yang diketahui menjadi elemen utama penelitian.
1. Dokumentasi merupakan Teknik pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting dengan korelasi yang relevan dengan masalah dalam penelitian. Sehingga dapat diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berasal dari perkiraan. Teknik ini dengan mengambil data yang sudah terindeks dan terhitung serta sebagainya (Basrowi & Suwandi, 2008: 158). Dokumen tertulis dari hasil wawancara terbuka pada buku harian, catatan harian, atau data Alumni dan Stokholder , merupakan dokumen yang merupakan kutipan-kutipan data yang dapat dianalisis, baik dari hasil rekaman, surat menyurat, laporan resmi dan juga survey yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka.Sumber dan jenis data penelitian berkaitan dengan sumber data utama dalam penelitian kualitatif baik berupa kata-kata ataupun tindakan. Sehubungan dengan hal itu, kriteria yang digunakan untuk menetapkan informan yaitu :
2. Subyek menguasai dan memahami masalah utama objek penelitian;
3. Subyek yang masih tergolong memiliki kontribusi pada bagian penelitian;
4. Subyek memiliki kesempatan dan waktu yang efektif;
5. Subyek tidak memberikan informasi selain diluar tupoksi kerjanya; dan
6. Subyek mulanya tergolong asing yang akan di teliti.Informal dalam penelitian dipilih secara *purposive*, yakni individua tau orang yang terlibat langsung dalam peristiwa (fokus penelitian). Jika proses pengumpulan data menemukan masalah dalam hal ini yang menjadi fokul penelitian yang tidak muncul atau data yang belum memadai, maka tindaklanjut peneliti mencari informan yang baru (*snowball sampling*). Rincian jenis data yang dikumpulkan selama proses penelitian ialah :
7. Kata dan Tindakan informan berkenaan dengan sumber data utama;
8. Sumber Tertulis; danData Statistik
9. **Pembahasan**
10. **Praktik *Wanprestasi* Oleh Buruh Tani Di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal**

Adapun latar belakang terjadinya praktik perjanjian antara buruh tani dengan pemilik kebun. Sebelum penulis membahas lebih dalam mengenai *wanprestasi*, perlu diketahui apa makna dari perjanjian, karna *wanprestasi* (ingkar janji) tidak akan timbul tanpa adanya suatu perjanjian. [[3]](#footnote-4)Perjanjian disebut sebagai akad yaitu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum. Dalam kamus besar bahasa indonesia perjanjian merupakan persetujuan baik itu tertulis maupun secara lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, dimana kedua belah pihak akan mematuhi semua kewajiban dan haknya dalam perjanjian tersebut.

 Perjanjian ini dilakukan oleh pemilik kebun dengan buruh tani, dengan menggunakan perjanjian secara langsung (lisan) dengan bertatap muka dan tidak tertulis. Sehingga terbentuklah sebuah perjanjian yang mengikat antara pemilik kebun dengan buruh tani.

 Menurut hasil wawancara dengan ibu Maimunah adapun yang menjadi alasannya untuk mempekerjakan seorang buruh tani dikebunnya adalah dikarenakan dia tidak dapat mengerjakan seluruh pekerjaan yang di kebun tersebut, misalnya ketika ibu maimunah panen cabai jika dia tidak mempekerjakan buruh tani itu dikebunnya cabai-cabai tersebut tidak akan bisa di panen dalam sehari sehingga mengakibatkan cabai banyak yang busuk.

1. Isi perjanjian

 Adapun isi perjanjian yang dilakukan oleh pemilik kebun dengan buruh tani di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal yaitu pemilik kebun dan buruh tani melakukan perjanjian terlebih dahulu, kemudian di awal telah disepakati perjanjian antara pemilik kebun dengan buruh tani dengan perjanjian-perjanjian yang mengikat antara pemilik kebun dengan buruh tani, dengan perjanjian sebagai berikut:

1. Tidak boleh meminta upah sebelum melakukan pekerjaan.
2. Tidak boleh membatalkan perjanjian secara tiba-tiba
3. Buruh tani sudah harus dikebun pada jam 08.00 WIB selambat-lambatnya pada pukul 08.30 WIB.

 Ketika perjanjian sudah disepakati bersama antara pemilik kebun dengan buruh tani, tiba-tiba buruh tani datang ke rumah si pemilik kebun mengatakan bahwasanya dia membatalkan perjanjian tersebut dengan alasan bahwa dia memiliki pekerjaan penting, jadi ketika si buruh tani sudah membatalkan perjanjian tersebut si pemilik kebun meminta pertanggung jawaban dengan mencari penggantinya akan tetapi si buruh tani mengatakan tidak bisa mencari gantinya lagi, akibatnya si pemilik kebun pun merasa kecewa atas perbuatan yang dilakukan oleh si buruh tani.

1. Faktor-faktor yang menjadi alasan buruh tani melakukan *wanprestasi* (ingkar janji)

 Berdasarkan hasil wawancara dengan para buruh tani di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, faktor utama para buruh tani sering membatalkan perjanjian secara tiba-tiba adalah sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian upah dengan pekerjaan yang dilakukan

 Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Roslan, salah satu buruh tani di Desa Lumban Dolok, beliau mengatakan “pekerjaan yang ditawarkan terlalu berat akan tetapi upahnya terlalu sedikit tidak sesuai dengan tenaga yang telah saya keluarkan, tidak hanya itu alasannya waktu itu saya meminta upahnya diberikan diawal akan tetapi pemilik kebun tidak memberikannya, akhirnya saya juga jengkel karna dia tidak memberikannya dan memutuskan untuk membatalkan perjanjian itu saja”. Oleh karena itu beliau memutuskan untuk membatalkan perjanjian dan mencari pekerjaan yang lebih ringan di kebun yang lain.

1. Tidak adanya transportasi

 Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Eva, mengatakan bahwa “kebun tersebut terlalu jauh tidak ada transportasi yang bisa mengantarkannya ke kebun tersebut, sementara waktu yang telah ditentukan dari jam 08.00 pagi jika terlambat maka pemilik kebun akan marah-marah dan akhirnya menimbulkan pertengkaran. Jadi sebelum menimbulkan pertengkaran sebaiknya saya membatalkan perjanjian itu saja”. Itulah salah satu alasan yang telah disampaikan beliau kepada peneliti.

1. Anak sakit

 Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Aisyah, alasannya membatalkan perjanjian dengan pemilik kebun adalah karena anaknya sakit dan tidak ada yang merawatnya di rumah, akhirnya dia memutuskan untuk membatalkan perjanjiannya dengan pemilik kebun.[[4]](#footnote-5)

1. **Tinjauan Yuridis Perbuatan Ingkar Janji *(wanprestasi)* Oleh Buruh Tani Terhadap Pemilik Kebun Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal**

 Tinjauan Yuridis perbuatan ingkar janji *(wanprestasi)* yang dilakukan oleh buruh tani ini dinamakan Pembatalan perjanjian secara sepihak tanpa disetujui oleh pihak pemilik kebun, pembatalan perjanjian secara sepihak dapat dimaknai sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian.

 Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, perjanjian tersebut mengikat para pihak meskipun dilakukan secara lisan dan tidak dapat ditarik kembali ataupun dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya. Dalam pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik perlu diperhatikan juga “kebiasaan”. Hal ini ditentukan dalam pasal 1339 KUH Perdata “perjanjian itu hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan ataupun undang-undang.

 Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata tersebut, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tidak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya. Jika dilihat dari Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata,maka jelas diatur mengenai syarat batal jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.Pembatalan tersebut harus dimintakan ke pengadilan, hal ini dimaksudkan agar nantinya tidak ada para pihak yang dapat membatalkan perjanjian sepihak dengan alasan salah satu pihak lainnya tersebut tidak melaksanakan kewajibannya (*wanprestasi).[[5]](#footnote-6)*

 Di dalam KUH Perdata Pasal 1320 sampai Pasal 1337 dijelaskan syarat-syarat sah perjanjian yaitu:

1. Kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

 Syarat sahnya perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Undang-Undang. Syarat tersebut terdiri dari syarat subjektif dan syarat obyektif. Tidak terpenuhinya syarat subjektif yaitu kata sepakat dan kecakapan para pihak pembuatnya, membuat perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak.

 Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap ingkar janji yang telah dilakukan oleh buruh tani ini terdapat dalam pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dimana buruh tani dapat dikatakan melakukan ingkar janji karena:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya

 Tidak melakukan apa yang dijanjikan maksudnya buruh tani tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan di awal perjanjian, dimana buruh tani membatalkan perjanjian secara tiba-tiba, ketika dia memutuskan perjanjian maka secara otomatis pekerjaan yang diserahkan kepadanya tidak akan terlaksana dan akhirnya pekerjaan yang diharapkan pemilik kebun akan selesai dalam satu hari akhirnya tidak lagi terlaksana dan akan terbengkalai.

1. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
2. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
3. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Melakukan suatu perjannjian tidak boleh dilakukan maksudnya ketika buruh tani melakukan perjanjian dengan pemilik kebun, mereka telah berjanji di awal tidak boleh meminta upah sebelum pekerjaan selesai, tetapi kenyataannya si buruh tani malah datang meminta upah sebelum waktunya dan ini jelas sudah melanggar apa yang telah diperjanjikan. Jika si pemilik kebun memberikan upahnya sebelum melakukan pekerjaan maka akan dikhawatirkan si buruh tani akan melakukan pembatalan terhadap perjanjian yang telah mereka sepakati.

Menurut pasal 38 KHES pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

1. Membayar ganti rugi
2. Pembatalan akad
3. Peralihan resiko
4. Denda
5. Membayar biaya perkara

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat dalam pasal 21 terdapat asas akad, dimana akad dilakukan berdasarkan asas:

1. *Ikhtiyari/* sukarela, yaitu setiap pihak yang melakukan perjanjian harus dengan kehendak sendiri tanpa adanya keterpaksaan dari pihak manapun.
2. Amanah/menepati janji dimana setiap perjanjian yang dilakukan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya dan terhindar dari ingkar janji.
3. *Ikhtiyati*/kehati-hatian, setiap akad dilakukan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat.
4. *Luzum/*tidak berubah, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas sehingga terhindar dari sifat *maisir.*
5. Saling menguntungkan yaitu setiap perjanjian harus saling memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.
6. *Taswiyah/*kesetaraan yaitu para pihak yang melakukan perjanjian harus memiliki kedudukan yang setara serta mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
7. Transfaransi yaitu setiap pihak harus melakukan pertanggungjawaban secara terbuka.
8. *Taisir/*kemudahan yaitu setiap melakukan perjanjian harus saling memudahkan satu sama lain agar perjanjian dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan maupun disepakati.
9. itikad baik yaitu akad dilakukan dalam hal menegakkan kemaslahatan tanpa mengandung perbuatan buruk.
10. Sebab yang halal tidak bertentangan dengan hukum baik hukum islam maupun hukum positif.

Perjanjian yang dilakukan oleh buruh tani dengan pemilik kebun ini terdapat pada pasal diatas yang disebabkan karena ketidaksesuaian dengan asas yang terdapat dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu tidak amanah/tidak menepati janji yang dimana para buruh tani membatalkan perjanjian dengan pemilik kebun secara tiba-tiba. Selain itu buruh tani juga melanggar asas perjanjian yaitu tidak transparansi dimana para buruh tani membatalkan perjanjian dengan tidak memberitahukan alasan yang jelas kepada pemilik kebun mengapa dia membatalkan perjanjian, artinya disini buruh tani tidak memberikan sikap terbuka kepada pemilik kebun. Kemudian buruh tani juga tidak berusaha untuk mencari penggantinya untuk dibawa ke kebun tersebut artinya buruh tani juga telah melanggar asas yang terdapat dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu tidak adanya itikad baik dari si buruh tani sehingga pemilik kebun merasa kecewa atas perbuatan si buruh tani.Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah perjanjian disebut juga sebagai akad yaitu kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, seperti yang telah dilakukan oleh buruh tani kepada pemilik kebun yang tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dan membatalkan perjanjian sebelum waktunya.Kegiatan muamalah adalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.[[6]](#footnote-7)

 Telah dideskripsikan pada bab sebelumnya terkait perbuatan ingkar janji *(wanprestasi)* yang ada di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu, antara buruh tani dengan pemilik kebun menentukan syarat dan rukun secara umum telah terpenuhi sehingga dilihat bahwa melakukan perjanjian antara kedua belah pihak tidak ada unsur paksaan dan kedua belah pihak telah menyetujui perjanjian yang dibuat pada dasarnya secara amanah.

 Kemudian pada saat akan melaksanakan perjanjian terdapat ketidaksesuaian antara buruh tani dengan pemilik kebun, dimana buruh tani membatalkan perjanjian secara tiba-tiba. Perjanjian ini sudah terjadi penyimpangan yang tidak menjaga amanah perjanjian antara buruh tani terhadap pemilik kebun. Dalam hal ini pemilik kebun merasa dikecewakan karna ketika si buruh tani dimintai pertanggungjawaban dengan cara mencarikan penggantinya, dia malah menolak dan membatalkan perjanjian itu dengan tidak merasa bersalah.

 Perjanjian ini pada umumnya diartikan sebagai perjanjian dimana seorang pemilik kebun membutuhkan orang lain agar dapat membantunya dalam menyelesaikan pekerjaan yang dikebunnya dengan cepat dan agar kebun tersebut terawat dengan baik, jika kebun tersebut tidak dirawat dengan baik maka pemilik kebun pun tidak akan akan mendapatkan penghasilan yang bagus dari kebun tersebut. Perjanjian ini sebenarnya sama-sama saling memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, dimana pemilik kebun membutuhkan buruh tani dikebunnya agar pekerjaan dikebunnya cepat selesai, sama halnya dengan buruh tani yang memenuhi kebutuhannya sehari-hari dengan cara bekerja di tempat si pemilik kebun.

 Kemudian menurut penulis dalam pelaksanaan perjanjian yang ada di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal tidak sesuai dengan hukum islam, seharusnya perjanjian dilaksanakan secara amanah dan dilakukan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan mulai dari awal perjanjian sampai dengan perjanjian itu selesai.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti paparkan diatas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Perbuatan ingkar janji *(wanprestasi)* oleh buruh tani di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal ini diawali dengan adanya perjanjian secara lisan antara pemilik kebun dengan buruh tani dalam perjanjian itu salah satu poinnya yaitu tidak boleh membatalkan perjanjian secara tiba-tiba. Akan tetapi pada kenyataannya, ketika akan melaksanakan perjanjian si buruh tani malah mengatakan kepada pemilik kebun bahwasanya dia tidak bisa ikut ke kebun tersebut dan akhirnya membatalkan perjanjiannya dengan pemilik kebun. Dengan demikian berarti ada ingkar janji *(wanprestasi)* dari buruh tani kepada pemilik kebun terhadap kesepakatan dalam perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Disini pemilik kebun merasa dikecewakan dan dirugikan, karna apabila si buruh tani mengatakan dari awal dia tidak bisa ikut pemilik kebun bisa mencari penggantinya agar pekerjaan di kebun tersebut bisa terselesaikan dengan cepat.
2. Tinjauan Yuridis Perbuatan Ingkar Janji *(wanpresatsi)* oleh Buruh Tani Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, dilihat dari tinjauan yuridis perjanjian ini dianggap sebagai pembatalan perjanjian secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari pihak lain, dimana buruh tani membatalkan perjanjian dengan pemilik kebun tanpa adanya persetujuan dari pemilik kebun Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata tersebut, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tidak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, perjanjian ini juga belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena adanya ingkar janji yang dilakukan oleh buruh tani terhadap pemilik kebun. Dimana si buruh tani membatalkan perjanjian secara tiba-tiba dan melanggar perjanjian yaitu meminta upah sebelum melakukan pekerjaan. Dalam perjanjian ini jelas sudah melakukan ingkar janji *(wanprestasi)*  seperti yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tepatnya pada poin (a) pasal 36 yang menjelaskan ingkar janji terjadi apabila tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan. Perjanjian yang dilakukan oleh buruh tani dengan pemilik kebun ini belum sepenuhnya sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21 yang menjelaskan bahwa dalam perjanjian itu harus ada sikap amanah antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, dimana buruh tani tidak menepati janji untuk melakukan pekerjaan di tempat pemilik kebun, kemudian asas transparansi, dimana buruh tani tidak memberitahukan alasan yang jelas kepada pemilik kebun mengapa ia membatalkan perjanjiannya. Kemudian juga tidak sesuai dengan asas itikad baik dimana si buruh tani tidak ada niat untuk mencari penggantinya untuk bisa dibawa ke kebun tersebut.

**Daftar Pustaka**

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial),* (Surabaya: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 15.

Rudi Hermawan, *Buku Ajar Hukum Ekonomi Islam,* (Jawa Timur : Duta Media Publishing,2017), hlm.14

Ahmat Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: Bag Penerbit Fak Hukum UII, 2000),hlm.166

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari perjanjian* ,(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 155

Salim, HS, *Hukum Kontrak Teori dan Tekhnik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: sinar Grafika, 2010), hlm.9

 Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Teori tentang studi akad dalam fikih muamalah (*Jakarta:Raja Grafindo Persada,2010),hlm.263

1. Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial),* (Surabaya: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 15. [↑](#footnote-ref-2)
2. Rudi Hermawan, *Buku Ajar Hukum Ekonomi Islam*, (Jawa Timur : Duta Media Publishing,2017), hlm.14 [↑](#footnote-ref-3)
3. Ahmat Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: Bag Penerbit Fak Hukum UII, 2000),hlm.166 [↑](#footnote-ref-4)
4. Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari perjanjian* ,(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 155 [↑](#footnote-ref-5)
5. Salim, HS, *Hukum Kontrak Teori dan Tekhnik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: sinar Grafika, 2010), hlm.9 [↑](#footnote-ref-6)
6. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Teori tentang studi akad dalam fikih muamalah (*Jakarta:Raja Grafindo Persada,2010),hlm.263 [↑](#footnote-ref-7)